

BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum, pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi berkelanjutan;
b. bahwa Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Gresik harus mendapatkan pelindungan yang optimal melalui peningkatan sumber daya manusia secara menyeluruh dan terpadu;
c. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 263);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 730);

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 107);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
4. Bupati adalah Bupati Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
9. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia berasal dari Daerah yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang tenaga kerja.
10. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Daerah yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
11. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan Pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
12. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah adalah Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri.
13. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
14. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
15. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Kabupaten hingga kembali ke desa asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
16. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

17. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja
18. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
19. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Daerah yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah dan cepat tanpa diskriminasi.
20. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran pada pemberi kerja.
21. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
22. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
24. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran yang

memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

25. Pelatihan Vokasi adalah pelatihan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia oleh lembaga pelatihan pemerintah atau swasta yang terakreditasi.
26. Orientasi Pra-Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan pengaturan Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja dan setelah bekerja.

Pasal 3

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia;
b. menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana, serta anggaran dalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
c. memperkuat kelembagaan pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
d. menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. tugas dan tanggung jawab;
b. hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia;
c. pelaksanaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
d. layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
e. pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia;
f. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan;
g. sistem informasi;
h. penyelesaian sengketa;
i. pembinaan dan pengawasan;
j. kerja sama;
k. pendanaan;
l. larangan; dan
m. sanksi administratif.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:
    a. memberikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
    b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
    c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;
    d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan LPK;

e. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
f. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Pelatihan Vokasi;
g. mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, dan setelah bekerja;
h. melakukan rehabilitasi dan pemulihan psikologis kepada Pekerja Migran Indonesia;
i. dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara periodik kepada Pemerintah Provinsi; dan
k. mengurus kepulangan pekerja dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 7

(1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menerima dan memberikan informasi permintaan pekerja migran;
b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia di tingkat Desa/Kelurahan;
c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan;
d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;

e. melakukan pendataan setiap Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Desa termasuk Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah, dan menyampaikan hasil pendataan kepada Dinas melalui Camat yang dapat diakses oleh publik; dan

f. melakukan pemberdayaan bagi Calon Pekerja Migran, Pekerja Migran Indonesia, purna Pekerja Migran Indonesia, dan anggota keluarganya.

(2) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara daring atau luring dengan bekerja sama dengan Dinas.

(3) Verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap setiap Calon Pekerja Migran Indonesia secara lengkap sesuai dengan data kependudukan dan dilaporkan kepada Dinas.

(4) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan melakukan kerja sama dengan Dinas dan dilaporkan secara berkala.

(6) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan keberlanjutan program.

(7) Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 8

(1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak terdiri atas:
   a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
   b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
   c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
   d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja dan setelah bekerja;
   e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
   f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan, sesuai kesepakatan kedua negara, dan/atau perjanjian kerja;
   g. memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
   h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
   i. memperoleh akses berkomunikasi;
   j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
   k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan;
   l. memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sampai dengan desa asal;
   m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
   n. memperoleh rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

(2) Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak meliputi:
   a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
   b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
   c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
   d. memperoleh akses berkomunikasi.

(3) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai kewajiban meliputi:
   a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
   b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
   c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; dan
   d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

(4) Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia berkewajiban menyampaikan informasi yang benar meliputi:
   a. informasi yang dijadikan dasar untuk membuat atau perubahan biodata kependudukan/dokumen kependudukan meliputi nama, umur/tanggal lahir, dan jenis kelamin;
   b. informasi yang terkait alamat, status perkawinan, pendidikan terakhir, riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan, dan keahlian/ keterampilan; dan
   c. informasi kondisi fisik dan psikis kesehatan yang dijadikan dasar bagi surat keterangan kesehatan.

(5) Selain melaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia diharuskan mempersiapkan kondisi sosial dan ekonomi Keluarga yang ditinggalkan.

BAB V

PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pemerintah Daerah melaksanakan Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang meliputi:

a. pelindungan Sebelum Bekerja; dan
b. pelindungan Setelah Bekerja.

Bagian Kedua

Pelindungan Sebelum Bekerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

(1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
    a. pelindungan administratif; dan
    b. pelindungan teknis.
(2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
    a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
    b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
(3) Pelindungan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
    a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
    b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
    c. jaminan sosial ketenagakerjaan;
    d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
    e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
    f. pelayanan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
    g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 11

Tahapan Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui:

a. pemberian informasi;
b. pendidikan dan pelatihan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia;
c. pendaftaran;
d. seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia;
e. penandatanganan Perjanjian Penempatan; dan
f. pelaksanaan OPP.

Bagian Ketiga

Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 12

(1) Pelindungan Setelah Bekerja diberikan melalui:
    a. fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia sampai desa asal;
    b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
    c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
    d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
    e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
    f. koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan.
(2) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BP2MI.

Pasal 13

(1) Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia sampai desa asal Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dapat terjadi apabila:
    a. berakhirnya perjanjian kerja;
    b. cuti;
    c. Pemutusan Hubungan Kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;

d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;
h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau
i. sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia.

(2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, P3MI berkewajiban:
a. memberitahukan tentang kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi kepada keluarga paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kecelakaan dan/atau sakit tersebut;
b. mencari informasi tentang sebab-sebab kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
c. memulangkan Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan; dan
d. mengurus pemenuhan hak-hak normatif Pekerja Migran Indonesia.

(3) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g Pemerintah Daerah, Perwakilan Republik Indonesia, Badan, Pemerintah, bekerjasama mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia sampai ketempat tinggal Pekerja Migran Indonesia.

(4) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, P3MI berkewajiban:
   a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
   b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
   c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ketempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
   d. mengurus pemakaman di negara tujuan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak Keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
   e. memberikan pelindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya; dan
   f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima.

BAB VI
LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 14

(1) Dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia berdasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(2) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. memfasilitasi sistem layanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis teknologi informasi;

b. mengalokasikan anggaran operasional LTSA Pekerja Migran Indonesia;
c. memastikan terlaksananya layanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dengan menugaskan personil Perangkat Daerah terkait; dan
d. mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia.

(3) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh aparat instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PELINDUNGAN HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

(2) Pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum dan setelah bekerja sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
a. Pekerja Migran Indonesia yang berangkat melalui pelaksana penempatan;
b. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah; dan
c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.

Bagian Kedua
Pelindungan Hukum
Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebelum dan setelah bekerja.

(2) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan hukum.

(3) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

(4) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 17

(1) Dalam rangka memberikan pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah melakukan desiminasi informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan masyarakat mengenai daftar negara tujuan penempatan yang memenuhi ketentuan:
    a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
    b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
    c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

(2) Pelaksanaan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada media informasi cetak dan/atau sistem informasi elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat.

(3) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan bekerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pelindungan Sosial

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui:
    a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi kerja;

b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi;
c. menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya;
d. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarga Pekerja Migran Indonesia;
e. pendampingan pengasuhan bagi anak Pekerja Migran Indonesia;
f. penyediaan pusat Pelindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di negara tujuan penempatan; dan
g. penyediaan jaminan, dan/atau bantuan pendidikan terhadap anak Pekerja Migran Indonesia di Daerah.

(2) Penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan kerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Bagian Keempat
Pelindungan Ekonomi
Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangannya melalui:
a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya;
c. edukasi kewirausahaan; dan
d. penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan bagi Keluarga Pekerja Migran Indonesia.

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN

Pasal 20

(1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang akan bekerja di negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan:
   a. telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
   b. bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; dan
   c. tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

(2) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran pada LTSA Pekerja Migran Indonesia.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang meliputi:
   a. fotokopi surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja berbadan hukum;
   b. profil Pemberi Kerja berbadan hukum;
   c. fotokopi Perjanjian kerja;
   d. fotokopi bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
   e. fotokopi Visa Kerja; dan
   f. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami.

(4) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara terintegrasi melalui LTSA Pekerja Migran Indonesia dan tidak dipungut biaya.

(5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan dapat memfasilitasi pendaftaran Pekerja Migran Indonesia Perseorangan kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 21

(1) Dalam rangka pelaksanaan diseminasi informasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah dapat membangun sistem informasi berbasis elektronik.

(2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan yang dikelola oleh pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan anggota Keluarganya;
b. lowongan kerja, jenis pekerjaan, Pemberi Kerja, lokasi lingkungan kerja, dan kondisi kerja;
c. program, cara mengakses, dan mekanisme klaim untuk Jaminan Sosial;
d. prosedur migrasi yang resmi meliputi syarat, tata cara, dan tahapan migrasi aman;
e. biaya penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. kerentanan Pekerja Migran Indonesia terhadap perdagangan orang, sindikat narkotika, bahaya radikalisasi, dan gangguan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perempuan serta kesehatan jiwa;
g. hukum dan budaya di negara tujuan penempatan;
h. Perjanjian Penempatan dan perjanjian kerja;
i. daftar P3MI dan Mitra Usaha yang terbaru;
j. daftar negara yang menjadi tujuan penempatan dan negara yang dilarang;
k. mekanisme pengaduan dan pelaporan baik di dalam negeri dan di luar negeri;
l. prosedur di LTSA Pekerja Migran Indonesia;
m. standar gaji;
n. data Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia purna beserta keluarganya; dan
o. data Pekerja Migran Indonesia yang berangkat melalui pelaksana penempatan, Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

(1) Dalam hal terjadi sengketa antara Pekerja Migran Indonesia dengan P3MI mengenai Pelaksanaan Perjanjian Penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah.
(2) Dalam hal penyelesaian secara damai dan musyawarah tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian masalah tersebut kepada Dinas.
(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 24

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui:

a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
c. pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan/atau Instansi lain dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
    a. pelindungan sebelum dan setelah bekerja; dan
    b. pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi.
(3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bersumber dari:
    a. APBD; dan
    b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pengelolaan pendanaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. rekomendasi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
    c. rekomendasi pencabutan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

(1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan berwenang dan bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 4 Desember 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 4 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 290-11/2025

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

I. UMUM

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja berkontribusi besar sebagai pelaku dan sasaran pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam mewujudkan kesejahteraan umum, negara bertanggung jawab dalam pemenuhan pekerjaan. Hak atas pekerjaan dijamin oleh Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu juga bermakna bahwa Pemerintah wajib mengupayakan pelindungan pekerja seluruhnya, begitu juga pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu alternatif upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran. Tingginya arus migrasi Pekerja Migran Indonesia diakibatkan oleh faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan, sehingga bekerja di luar negeri dianggap sebagai alternatif bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengganggguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa kerentanan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Pekerja Migran Indonesia.

Upaya peningkatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga menjadi tanggung jawab Pemerintah termasuk pemerintah Daerah untuk membenahi keseluruhan sistem migrasi bagi pekerja yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa. Upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu pada peningkatan sumber daya manusia dan penjaminan kesejahteraan. Peningkatan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang meliputi pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya serta pelindungan terhadap pemenuhan semua yang terkait dengan hak-hak Pekerja Migran Indonesia sebagai wujud pelindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum.

Salah satu bentuk pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah melalui instrumen hukum yang termanifestasikan dalam penyusunan regulasi yang melindungi Pekerja Migran Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka melindungi Pekerja Migran Kabupaten Gresik, khususnya dalam tahap sebelum bekerja dan setelah bekerja disusunlah Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan mengacu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi dasar kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia diperlukan dukungan regulasi di Daerah. Oleh karenanya, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disusun untuk merumuskan sistem migrasi yang berorientasi pada Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “remitansi” adalah layanan jasa pengiriman uang yang dilakukan oleh pengirim dari Indonesia ke penerima di luar negeri maupun sebaliknya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 11